

**PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN
TERHADAP KORBAN DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU
TIDAK BERDAYA
(Studi Komparatif Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah)**

SKRIPSI



Oleh :

Achmad Sabil Madurrohman Alif
NIM : S20154001

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2020**

**PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN
TERHADAP KORBAN DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU
TIDAK BERDAYA
(Studi Komparatif Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Achmad Sabil Madurrohman Alif
NIM : S20154001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2020**

**PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP
KORBAN DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA
(Studi Komparatif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri
Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Achmad Sabil Madurrohman Alif

NIM : S20154001

Dosen Pembimbing :



Dr. Rafid Abbas, MA
NIP. 196105141998031001

LEMBAR PENGESAHAN
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP
KORBAN DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA
(Studi Komparatif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah)

SKRIPSI


Telah diuji dan Diterima
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Januari 2020

Tim Penguji :

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag
NIP : 19770609 200801 1 012

Sekretaris



Ahmad Faris Wajdin, S.H, M.H
NUP : 201907177

Anggota

1. **Dr. Ahmad Junaidi M.Ag:**
NIP : 19731105 200212 1 002
2. **Dr. Rafid Abbas, MA**
NIP : 19610514 199803 1 001

()
()

Menyetujui :

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Mohammad Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 2005001 1 002

MOTTO

*“Bersikaplah dengan Baik, Berperilakulah Dengan Baik.
Maka Kau Akan Menjadi Insan Yang terbaik”*



LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada para hamba yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia-lah yang membantu penyusunan skripsi ini sehingga berjalan dengan lancar di tengah-tengah halangan yang tak henti-hentinya. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW sebagai penebar cinta dan kasih sayang pada semua makhluk.

Penulis sangat sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan pihak lain. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu dan mendukung penulis :

1. Rektor IAIN Jember bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto SE,MM dan Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Prof. Dr. M.N. Harissudin M.Fil.I
2. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Syari'ah bapak Dr. Muhammad Faisol S.S, M.Ag
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Rafid Abbas MA, yang telah dengan sabar membantu dan membimbing Penulis hingga terselesainya tugas skripsi ini .
4. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Abdul Wahab M.HI
5. Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Pidana Bapak Aenur Rasyid SHI, MH, yang telah membantu kami dalam Memberikan arahan dan pengetahuan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Pidana Bapak Aenur Rasyid SHI, MH,

yang telah membantu kami dalam Memberikan arahan dan pengetahuan dalam pengerjaan skripsi ini.

7. Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Pidana Bapak Helmy Zaky Mardiansyah SH, MH, yang telah membantu kami dalam Memberikan arahan dan pengetahuan dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Untuk kedua Orang tua yang telah menyemangati dan membimbing serta memberikan motivasi yang tak henti hentinya
9. Saudara kandung Achmad Sabitullah Alif dan Adik kandung Siska Rima Sabila Bulan dan Achmad Syafiq yang telah menyemangati.
10. Teman Sekelas dan Seperjuangan yang telah memberikan dan membantu dan mendampingi penulis dalam pengerjaan skripsi Saudara Misnanto, Saudara Miftahul Huda Dan Saudara Khoirul anam.

Terima kasih semuanya. *Jazakumullah ahsanal jaza'*. Semoga Allah menganugerahkan istiqamah dan khusnul khatimah kepadaku dan kalian. Amin.

Jember, 30 November 2019

Penulis

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. Dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada insan kamil nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Skripsi yang telah selesai dengan judul “PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KORBAN DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA (Studi Komparasi Hukum Positif dan Fiqh Jinayah)”. Skripsi ini merupakan upaya dan daya pemikiran untuk menggali khazanah keilmuan yang lebih dalam. Walau dalam pembahasan dan penulisan jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis membutuhkan kritikan dan saran yang konstruktif dari semua pihak

Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, maka kami sepatutnya mengucapkan terima kasih dan salam ta’dzim kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember
2. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag selaku Warek I IAIN Jember
3. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Jember
4. Dr. Rafid Abbas MA, Selaku Dosen Pembimbing, beliau yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing baik secara moril maupun spiritual hingga skripsi ini selesai.
5. Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam (HPI)

Fakultas Syariah IAIN Jember

6. Abi Bambang Sudjono dan Ummi Siti Lam Ana yang dengan gigih dan jerih payahnya membangunkan segenap jiwa dan raga, mendidik, dan membesarkan penulis dengan baik demi keberhasilan di masa depan agar menjadi orang yang bermanfaat untuk Agama, Bangsa dan Negara.
7. Kawan Kawan Perjuangan Organisasi ekstra Kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Al fatih
8. Seluruh Mahasisiwa/i IAIN Jember, Khususnya Kawan Program Studi Hukum Pidana Islama

Akhirnya, penulis hanya dapat mendo'akan semoga Allah membalas kebaikan mereka. Harapan penulis, semoga karya sangat sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana Islam dan berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara Indonesia. Amin Ya Robbal 'Alamin,

Jember, 30 November 2019

Achmad Sabil Madurrohman Alif
S20154001

ABSTRAK

Achmad Sabil Madurrohman Alif, 2019. *“Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah) ”*.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang yang boleh atau tidak boleh dilakukan karena sebagai suatu anggota masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, dan tata tertib dalam masyarakat itu. Adapun masalah tentang tindak pidana yang peneliti kaji dalam hal ini adalah Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya dan siapapun yang melakukan Tindak Pidana Perkosaan baik dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun warga sipil, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau pidana kurungan. Dalam Hal ini Sehingga menurut peneliti sangat menarik apabila Penerapan Sanksi perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ini dikaji dan dipelajari lebih mendalam berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Maka dengan ini peneliti mengambil fokus penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana Tinjauan Hukum Positif mengenai Penerapan sanksi tindak pidana perkosaan terhadap Korban dalam keadaan Pingsan atau Tidak berdaya ? 2). Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah mengenai penerapan sanksi tindak pidana Perkosaan terhadap Korban dalam keadaan Pingsan atau tidak berdaya ? 3) Bagaimana Komparasi penerapan sanksi tindak pidana perkosaan terhadap Korban dalam keadaan Pingsan atau Tidak berdaya menurut perspektif hukum positif dan fiqh jinayah ? Adapun tujuan penulis dalam pembuatan skripsi ini yaitu : 1). Untuk mengetahui dan menjelaskan Tinjauan Hukum Positif mengenai penerapan sanksi tindak pidana perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya 2). Untuk Mengetahui dan menjelaskan Tinjauan Fiqh Jinayah Mengenai konsep penerapan sanksi tindak pidana perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. 3) Untuk mengetahui dan menjelaskan Komparasi penerapan sanksi tindak pidana perkosaan terhadap Korban dalam keadaan Pingsan atau Tidak berdaya menurut perspektif hukum positif dan fiqh jinayah ?

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun penemuan penulis di dalam skripsi ini yaitu tentang penerapan sanksi bagi pelaku perkosaan terhadap korban dalam keadaan tidak berdaya (meninggal dunia) adalah ta'zir dan bukan di hukumi had, karena alasannya pada umumnya hal itu biasanya tidak menimbulkan syahwat dan organ korban yg telah meninggal dunia tidak berfungsi seperti semula, hal ini sesuai dengan perspektif imam hambali dan imam hanafi. Di sisi lain penemuan lain menurut hambali dan syafi pelaku perkosaan terhadap korban dalam keadaan tidak berdaya (Meninggal dunia) adalah di hukumi had apabila pelakunya bukan suami istri.

DAFTAR ISI

Halaman


COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus kajian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
PERKOSAAN	44

A. Pengertian Hukum Pidana Islam	44
B. Pengertian Jarimah	44
1. Jarimah Hudud	44
2. Jarimah Qishash Dan Diat	45
3. Jarimah Ta'zir	45
C. Perkosaan Perspektif Hukum Positif	45
1. Tindak Pidana Perkosaan Dalam keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya dalam keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya	45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan	49
D. Tindak Pidana Perkosaan Perspektif Fiqh Jinayah	53
1. Pengertian Perkosaan Perspektif Fiqh Jinayah	53
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan Dalam Fiqh Jinayah	55
3. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Islam	57

**BAB IV KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH
MENGENAI PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KORBAN DALAM**

KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA.....	60
A. Pembuktian Perkosaan Menurut Hukum Positif	60
B. Pembuktian Perkosaan Menurut Fiqh Jinayah	64
C. Hukuman Pelaku Perkosaan Menurut Hukum Positif	68
D. Hukuman Pelaku Perkosaan Menurut Fiqh Jinayah	69
E. Komparasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Terhadap	

Korban Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya	
Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, sehingga dapat diartikan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia di bidang hukum, yaitu dengan cara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Negara Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh bidang kehidupan, maka masyarakat Indonesia pun senantiasa mengalami perkembangan, yang seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman.

¹ CST Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989),56

Sebagaimana dapat diketahui, masyarakat itu bersifat dinamis, yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu.²

Oleh karena itu, maka pembangunan hukum di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius, sehingga dapat tercipta kemantapan dalam sistem hukum nasional. Apabila sistem hukum-hukum nasional ini mantap, maka diharapkan akan tercipta suatu kondisi masyarakat hukum yang selaras, serasi, dan seimbang dengan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan hukum dan tiap warganegara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.³

Pembangunan nasional yang merupakan proses menuju modernisasi ini tentunya membawa dampak ataupun pengaruh yang sangat luas dalam masyarakat. Pengaruh pembangunan nasional terhadap kehidupan masyarakat tersebut ada dua macam, yaitu pengaruh positif, yaitu pengaruh yang mengarah pada hal-hal yang baik dan pengaruh negatif, yaitu pengaruh yang mengarah pada hal-hal yang buruk. Akhir-akhir ini banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat, yaitu dengan semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tindak pidana Pemerkosaan.

² M. Yahya Harahap, *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)"*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001),129

³ Andi Hamzah, *"Pidana Dan Pemidanaan Indonesia"*, (Bandung: Pradnya Paramitha, 1986),122

Tindak pidana Pemerkosaan ini merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, karena pelaku Pemerkosaan telah merampas hak hidup dari orang. Tindak Pidana Pemerkosaan diatur dalam hukum positif pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan jika mengacu pada Judul Penelitian Penulis, Tindak Pidana pemerkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan Atau tidak berdaya diatur dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi

“ Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun penjara”.⁴

Selanjutnya mengenai tindak pidana pemerkosaan, di mana kata pemerkosaan berasal dari kata perkosa, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat dan perkasa. Memperkosa adalah berarti menundukkan dengan cara kekerasan, menggagahi, melanggar, menyerang dengan kekerasan. Sedangkan yang dimaksud perkosaan secara umum terdapat pada Pasal 285-288 KUHP yang dimaksud dengan perkosaan ialah barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Pada dasarnya dalil al-Qur'an ataupun hadis yang secara tegas dan jelas membahas tentang tindak pidana pemerkosaan. Akan tetapi, ada salah satu referensi yang sedikit membahas mengenai tindak pidana pemerkosaan. Dalam bukunya yang

⁴“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)& Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)”, (Jakarta: PT. Sinar Grafika,2011),98

berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhailihi mengartikan pemerkosaan dengan *al - wath'u bi al - ikrah* yaitu hubungan badan paksaan dan mengategorikan dalam kategori hukuman *hadd zina*. Jadi,diartikan bahwa tindak pidana pemerkosaan tidaklah masuk dalam *jarimah qisas* atau *ta'zir*. Hal ini karena persamaan zina dengan pemerkosaan ialah sama-sama suatu bentuk persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan.

Berangkat dari rasa keprihatinan penulis terhadap banyaknya kasus tindak pidana Pemerkosaan yang terjadi akhir-akhir ini, dan didorong oleh suara hati penulis untuk Studi Mengkomparasikan Penerapan sanksi mengenai Tindak Pidana Perkosaan terhadap Korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Meninggal Dunia),maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan Proposal Skripsi ini dengan judul:“PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KORBAN DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah)”.

B. Fokus kajian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan terkait dengan Konsep penerapan sanksi tindak pidana Pemerkosan terhadap orban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, Adapun pertanyaan yang dapat kita petik dari Penjelasan Latar

belakang Masalah dalam Putusan Yang penulis Muat dalam proposal ini, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif mengenai Penerapan sanksi tindak pidana perkosaan terhadap Korban dalam keadaan Pingsan atau Tidak berdaya ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah mengenai penerapan sanksi tindak pidana Perkosaan terhadap Korban dalam keadaan Pingsan atau tidak berdaya ?
3. Bagaimana Komparasi penerapan sanksi tindak pidana perkosaan terhadap Korban dalam keadaan Pingsan atau Tidak berdaya menurut perspektif hukum positif dan fiqh jinayah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui Tinjauan Hukum Positif mengenai penerapan sanksi tindak pidana perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
2. Untuk menjelaskan dan Mengetahui Tinjauan Fiqh Jinayah Mengenai penerapan sanksi tindak pidana perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
3. Untuk menjelaskan dan mengetahui mengenai Komparasi penerapan sanksi tindak pidana perkosaan terhadap Korban dalam keadaan Pingsan atau Tidak berdaya menurut perspektif hukum positif dan fiqh jinayah ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang konsep penerapan sanksi tindak pidana pemerkosaan menurut hukum positif dan Fiqh Jinayah.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian dapat dipakai sebagai suatu cara metode baru dalam mengadakan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis Adanya suatu harapan bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua.
- b. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti kuliah untuk diterapkan dalam kehidupan
- c. Bagi masyarakat umum, dari penelitian ini diharapkan menambah referensi dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

E. Definisi Istilah

Dalam hal pembahasan Skripsi ini yang berjudul :“ PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KORBAN

DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah)”. Disini Penulis Akan memberikan sekilas terkait dengan definisi dari pada judul yang diangkat diatas dalam pembuatan proposal ini diantaranya yaitu :

1. Penerapan adalah Melaksanakan suatu Konsep atau rancangan yang telah dibuat, untuk mencapai atau mewujudkan suatu hal yang di inginkan atau pengertian lain sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁵
2. Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum.⁶
3. Tindak pemerkosaan adalah menurut Istilah adalah “tindak” menunjukkan pada hal perbuatan manusia. Menurut Moeljatno, tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁷ Dengan kata lain tindak pidana ialah suatu perbuatan manusia yang melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi. Sedangkan yang dimaksud pemerkosaan atau perkosaan adalah proses, cara, perbuatan memperkosa, dengan kekerasan.⁸

⁵ http://belajar_pendidikan_pkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html, diakses tahun 2019

⁶ http://telinga_semut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html, Diakses tahun 2020

⁷ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),71

⁸ Sudarsono, “*Kamus Hukum*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999),356.

4. Korban Adalah yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan atau yang telah diperlakukan semena-mena oleh Pelaku yang telah melakukan tindak Pidana, yang dalam hal ini seseorang yang telah yang telah diperlakukan yang tidak sepatutnya dilakukan.⁹
5. Pingsan adalah atau sinkop adalah suatu kondisi kehilangan kesadaran yang mendadak, dan biasanya sementara, yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Gejala pertama yang dirasakan oleh seseorang sebelum pingsan adalah rasa pusing, berkurangnya penglihatan, tinitus, dan rasa panas. Selanjutnya, penglihatan orang tersebut akan menjadi gelap dan ia akan jatuh atau terkulai. Jika orang tersebut tidak dapat berganti posisi menjadi hampir horizontal, ia dapat mati karena efek trauma suspense.¹⁰
6. Tidak berdaya adalah kondisi Seseorang dapat di simpulkan telah tidak bernyawa atau meninggal dunia di karenakan dengan efek suatu hal terhadap dirinya.¹¹
7. Komparatif atau komparasi adalah Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu.

⁹ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757>, Diakses tahun 2019

¹⁰ Adi Wijaya, "*Psikologi Modern*", (Jakarta:PT Medika Ilmu, 2010),4

¹¹ H. Ahmad Mawardi Muslich, "*Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*" (,Jakarta : Sinar Grafika, 2004),212

Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.¹²

8. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹³
9. fiqh jinayah adalah Hukum Pidana islam yang merupakan terjemah dari kata fiqh jinayah, fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai dari hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari alqur'an dan al-hadist.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metodologi penelitian merupakan salah satu factor yang penting dalam menunjang proses penyelidikan suatu permasalahan yang akan dibahas. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah

¹² <http://ayo-nambah-ilmu.blogspot.com/2016/06/metode-penelitian-komparatif-tujuan-dan.html>
Diakses Tahun 2019

¹³ CST Kansil, *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989),60

¹⁴ Topo Santoso, *"Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda"*, (Jakarta: Gema Insani, 2003),176

yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsekuen.¹⁵

Dalam Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu penelitian ilmiah karena mutu atau nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan metode ilmiahnya. Sehingga dengan metode yang sesuai, maka penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diinginkan.¹⁶

Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini apabila dilihat dari sumber datanya merupakan studi Penelitian Kepustakaan, Adapun pengertian dari pada penelitian pustaka adalah Penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum di publikasikan.¹⁷ Adapun alasan penulis menggunakan penelitian kepustakaan yaitu hanya menggunakan karya tertulis yang sudah telah dipublikasikan sebelumnya untuk ditelaah atau di analisis kembali.

¹⁵Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta :Universitas Indonesia, 2010),7

¹⁶ H.B. Sutopo,”*Metode Penelitian Kualitatif Bagian 11*”, (Surakarta: UNS Press,2000),125

¹⁷ Muhammad Abdul kadir, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”,(Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2004),89

Adapun Pendekatan Penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada. Adapun Pengertian pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak biasa melakukan di laboratorium melainkan harus terjun ke lapangan.¹⁸ Adapun Alasan Penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif karena hanya menggunakan data yang ada saja .

2. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Adapun yang dimaksud dengan metode dokumentasi dokumentasi yaitu sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, artinya Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, antara lain Sumber data sekunder, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁹ Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

¹⁸ Bambang Sugono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta, Rajawali Pers, 2003),93

¹⁹ Rianto Adi, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*",(Jakarta, Granit, 2004),57

a. Bahan hukum primer

Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Konsep Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Korban dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya. Yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Buku buku Tentang Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Kitab-Kitab mengenai Fiqh Jinayah, alqur'an dan al-Hadist serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Tindak pidana Perkosaan, atau pendapat para pakar hukum. Bahan hukum sekunder ini sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti contohnya jurnal esiklopedia dan sebagainya .

3. Teknik Analisis Data

a. Teknik Analisis Data Pendekatan kualitatif (Metode Miles And Huberman)

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan teknik analisis Pustaka. Dalam metode ini dalam

meneliti suatu data penulis menggunakan beberapa sumber referensi buku ataupun jurnal ilmiah yang pastinya berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat oleh penuliis dalam penyusunan makalah proposal ini. Sehingga dengan metode Pustaka ini penulis terus memperbanyak refrensi-refrensi sebagai rujukan dalam penyelesaian proposal ini.

Analisis data dalam Penelitian Pustaka dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.²⁰ Aktivitas dalam menganalisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan kerangka berpikir induktif-Komparatif adalah cara berpikir yang diawali prinsip-prinsip khusus kemudian diaplikasikan pada peristiwa yang bersifat umum serta membandingkan pandangan fiqh jinayah dan hukum Positif tentang Konsep penerapan sanksi tindak Pidana pemerkosaan Terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pola berpikir pada penelitian ini, yaitu:

1) Deduksi Data (*Data Deduction*)

Deduksi data berarti merangkum, yang bertitik tolak dari sifat-sifat umum perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau perzinahan. Dengan demikian data yang telah dideduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

²⁰Rahmat Abidin, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1986),90

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Secara teknis, pada kegiatan di deduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.²¹

2) Komparasi

Mengenai perkosaan yang meliputi : hukuman perkosaan menurut fiqh jinayah dan hukum Positif.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian Pustaka penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* atau sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif.²²

4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian Pustaka adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian Pustaka mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak

²¹*Ibid*,91

²²*Ibid*,92

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian Pustaka masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.²³

Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data atau dokumentasi-dokumentasi hasil penemuan penulis dengan teori-teori yang dimasukan dalam bab tinjauan pustaka.

b. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) diperlukan teknik pemeriksaan. Sugiyono menyebutkan dalam penelitian kualitatif uji keabsahandata meliputi :

1) Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penerapan kriteria derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonaktualitatif, kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.²⁴ Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kredibilitas atau derajatkepercayaan antara lain:

²³*Ibid*,93

²⁴*Ibid*, 94

a) Triangulasi

Yakni berupaya untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian Pustaka, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan.²⁵

Dalam hal ini dengan berbagai cara, yaitu :

(1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber yang dijadikan untuk uji kredibilitas tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda, dan mana spesifik dari sumber data tersebut.²⁶

Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber data tersebut.

(2) Triangulasi Teori

Hasil Akhir Penelitian Berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang

²⁵Lexy J. Meleong, "Metode Penelitian Pustaka", (Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 1999), 52

²⁶Ibid, 53

relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asal peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil data yang telah diperoleh.²⁷

c. Tahap- Tahap Penelitian

1) Pra Riset

- a) Menyiapkan judul penelitian
- b) Konsultasi judul

2) Riset

- a) Mengumpulkan dan mencari referensi-referensi atau jurnal sebagai rujukan dalam penelitian

b) Memilah Data

c) Menyusun Per bab

d) Menganalisis Konsep Penerapan Sanksi Tindak Pidana

Pemeriksaan Terhadap Korban Dalam Keadaan Pingsan Atau

Tidak berdaya (Studi Komparatif Hukum Positif dan Fiqh

Jinayah)

3) Penarikan Kesimpulan

²⁷*Ibid*,54

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan(Proposal) sebagai suatu karya ilmiah dalam penulisannya harus mengikuti suatu sistematika tertentu. Guna memberi gambaran agar penulisan hukum lebih jelas, maka penulis akan mengajukan secara garis besar tentang isi dari penulisan hukum ini sehingga akan memudahkan dalam mengetahui keseluruhan isinya. Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian.

Adapun sistematika Pembahasan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tinjauan Umum tentang Konsep, Penerapan Sanksi, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang tindak Pidana Pemerkosaan menurut Hukum Positif dan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Fiqh Jinayah. Sedangkan kerangka pemikiran berisi pemikiran mengenai Analisa Yuridis terhadap Konsep Penerapan Sanksi Bagi Pelaku

Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Korban dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya Khususnya Di Negara Indonesia dan Perspektif Fiqh Jinayah.

BAB III HASIL PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian data yang diperoleh dan pembahasan mengenai Konsep Penerapan sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Korban dalam Keadaan Pingsan atau tidak berdaya, dalam hal ini apakah sesuai dengan Aturan hukum yang ada yang berlaku khususnya di Indonesia, Contohnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Serta dalam Bab ini menjelaskan mengenai analisis Yuridis bagi sanksi pelaku tindak pidana pemerkosaan perspektif Fiqh Jinayah.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut Penulis akan memaparkan Beberapa karya ilmiah milik orang lain tentang Kajian Penelitian Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan :

1. Nama penyusun Skripsi ¹Lutfie Noor Hasanah, “Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Aana Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt)”.

Didalam Kesimpulan Skripsi, Penulis menjelaskan sebagai berikut :

Pertama, Tentang anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang di Indonesia. Bahwa anak menurut hukum Islam yaitu bagi laki-laki belum mimpi basah dan perempuan belum haid (ihtilam). Adapun batasan usia anak berdasarkan hadis Ibnu Umar yaitu 15 tahun. Sedangkan menurut undang-undang di Indonesia, anak yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun (hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang direvisi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)), dan Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.²⁸

Dalam hal anak melakukan tindak pidana berdasarkan hukum Islam pelaku

²⁸ “Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”,²²

yang dikategorikan anak tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban kepadanya. Hal ini berdasarkan hadisriwayat Abu Daud yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Sedangkan menurut Undang-undang di Indonesia, adapun sanksi bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum hukuman orang dewasa yang termaktub dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Adapun pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari segi usia melainkan juga dilihat dari segi ahliyyahnya dan unsur-unsur pidana yang disangkakan kepadanya telah terpenuhi atau tidak. Dalam hal ini berarti unsur-unsur pidananya adalah unsur tindak pidana pemerkosaan. Jika semua unsur-unsur pertanggungjawaban terpenuhi, maka ia dapat dibebani tanggungjawab pidana. Apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka ia tidak dapat dibebani tanggungjawab pidana apapun.

Kedua, Tentang putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt dalam perspektif hukum Islam, putusan ini termasuk dalam jenis sanksi jarimah ta'zir yaitu hukuman yang dijatuhkan berdasarkan keputusan hakim. Yang pada dasarnya, tindak pidana ini dalam bukunya Wahbah az-Zuhailihi termasuk kategori jarimah hudud yaitu sanksi atau hukuman bagi pelaku pemerkosaan adalah hadd zina . Sanksi ini berlaku atas 2 kategori yaitu zina gairu muhsan dan muhsan , yang sanksi hukumannya didera seratus kali dan diasingkan selama 1 tahun (zina ghairu muhsan , pejaka/gadis), dan dirajam muhsan , duda/janda atau suami/isteri). Sedangkan sanksi yang diterapkan bagi pelaku dalam putusan yaitu hukuman pidana selama

1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Penulis berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku yang masih di bawah umur akan lebih baik apabila restorative justice pada perkara ini terwujud. Baik itu antara korban maupun terdakwa dinikahkan secara resmi atau pelaku dapat melanjutkan pendidikannya sebagai pelajar. Karena pada dasarnya, hukuman pidana bagi anak adalah beban tersendiri apalagi labelling dari masyarakat setelah ia keluar akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis/psikologinya.²⁹

2. Nama Penyusun skripsi Patma Purnawati, “Tindak Pidana Perkosaan Yang dilakukan Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, Didalam Kesimpulan Skripsi, Penulis menjelaskan sebagai berikut :

Mengenai tindak pidana perkosaan, diatur pula di dalam Undang undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 menyatakan “Bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual

²⁹Lutfie Noor Hasanah, “Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt)”, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017),107

d. Penelantaran rumah tangga”.³⁰

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dalam Pasal 285 KUHP mengatur soal tindak pidana perkosaan yakni ditegaskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.³¹ Perkosaan menurut

konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya. untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut. Apa lagi disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.

³⁰ “Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004” Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, 28

³¹ “Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), 98

Dalam Pasal 290 angka 3 dan Pasal 288 ayat (1) KUHP (terjemahan Moeljatno) menyatakan dalam Pasal 290 angka 3 KUHP:

“Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain”.³²

Pasal 288 ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³³

Pasal-pasal di atas yang mengatur soal larangan berhubungan badan (bersetubuh) dengan wanita yang berusia di bawah lima belas tahun, dibawah dua belas tahun atau belum mampu untuk kawin. Artinya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan kesusilaan. Pelakunya dengan mudah dapat dituntut telah melakukan perkosaan yang secara eksplisit menyebut soal perkosaan.

Dalam Kamus Kriminologi juga disebutkan bahwa rape (perkosaan) adalah hubungan seks dengan wanita bukan istri orang tersebut dengan paksa dan bertentangan dengan kehendak wanita itu. Aspek penting dalam kejahatan ini adalah bukti bahwa di bawah usia tertentu, seorang wanita dilindungi hukum sebagai tidak mampu untuk memberikan pertimbangan.

³²*Ibid*, 99

³³*Ibid*,100

Tindak pidana perkosaan anak kandung merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi yang menjadi korban adalah orang yang masih ada hubungan darah yaitu anak kandung sendiri sehingga banyak anggapan bahwa hukuman dari pelaku harus setimpal dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya dan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya.³⁴

3. Nama Penyusun Skripsi, Intan Retno Wulan, Judul Penelitian “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerksaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, Dipublikasikan pada tahun 2018, adapun Rumusan Masalahnya yaitu :

Berdasarkan uraian Penulis dalam Karya Skripsinya, adapun rumusan masalah adalah mengapa ketentuan ta’zir diberlakukan dalam uqubah pemerksaan pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014?

Didalam Kesimpulan Skripsi, Penulis menjelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Jarimah pemerksaan dalam Qanun Hukum Jinayat digolongkan sebagai jarimah ta’zir. Jarimah ini ada kalanya dapat digolongkan

³⁴Patma Purnawati, “Tindak Pidana Perkosaan Yang dilakukan Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2009),10

sebagai jarimah hadd zina apabila unsur-unsur terpenuhi, yaitu adanya persetubungan yang diharamkan dan paksaan atau ancaman. Sedangkan paksaan yang terjadi pada jarimah pemerkosaan menyebabkan terhapusnya hukuman bagi pihak yang dipaksa. Akan tetapi, apabila unsur-unsur tidak terpenuhi maka dapat digolongkan ke dalam jarimah ta'zir. Dimunculkannya jarimah pemerkosaan dalam Qanun ini, semakin berkembangnya zaman dan kehidupan maka tidak menutup kemungkinan semakin berkembang juga kejahatan yang ada di tengah masyarakat.

- b. Jarimah pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat digolongkan sebagai jarimah ta'zir, oleh karena itu dikenakan uqubah ta'zir berupa cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara palingsingkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. Namun dalam hal uqubah yang bersifat alternatif tersebut yang dijadikan pegangan adalah cambuk. Hal ini tidak terlepas dari adat masyarakat Aceh yang terbentuk dari penghayatan ajaran Islam kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kaidah fikih bahwa adat dapat dijadikan hukum. Disamping lebih efektif dibanding dengan hukuman yang lain, hukuman cambuk yang dilakukan dengan caradisaksikan masyarakat

sekitar, dapat mencegah tindak pemerkosaan. Dengan demikian maqashid syari'ah dengan illat untuk melindungi kehormatan dan keturunan dapat tercapai. Tidak diklasifikasikannya uqubah pemerkosaan antara ghair muhsan dengan muhsan pada jarimah pemerkosaan dalam Qanun mengingat bahwa uqubah ta'zir mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah yang dalam hal ini hakim diberi kewenangan untuk memilih uqubah yang sesuai antara kedua batas tersebut. Tentunya pemberian uqubah tersebut disesuaikan dengan jenis perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, baik mengenai kriteria pelakunya maupun faktor-faktor penyebabnya.³⁵

Dalam hal ini Penulis akan memaparkan atau membandingkan Mengenai persamaan dan perbedaan terkait dengan karya ilmiah penulis sendiri dengan karya ilmiah milik orang lain atau penulis lainnya sebagai berikut :

No	Judul Skripsi Pengarang lain	Persamaan	Perbedaan
1.	“TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM	Persamaan dalam hal ini yaitu sama-sama menganalisa tentang sanksi Tindak Pidana	Penulis lain lebih menjelaskan spesifikasinya kepada studi

³⁵Intan Retno Wulan,” *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqunah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”,(Semarang : UIN Walisono,2018),110

	<p>ISLAM (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR:66/Pid.Sus/2012/PN.Pw)</p>	<p>pemeriksaan khususnya yang ada di Indonesia.</p>	<p>menganalisa putusan hakim terhadap pelaku sanksi tindak pidana pemeriksaan anak di bawah umur. Penulis juga memaparkan hasil pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku dan penulis juga memaparkan analisa tersebut menggunakan hukum positif dan fiqh jinayah.</p>
--	--	---	---

2.	<p>“TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)”</p>	<p>1. Persamaan dalam hal ini yaitu sama-sama menganalisa tentang sanksi Tindak Pidana pemerkosaan khususnya yang ada di Indonesia.</p> <p>2. Menganalisa menggunakan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah</p>	<p>Penulis lebih menekankan pendekatan normatif (Undang-Undang) salah satunya yaitu KUHP, UU No 4 Tahun 1979 Tentang kejahatan, UU No 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak dan UU 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p>
----	---	---	--

3.	<p>“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UQUBAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT”</p>	<p>1. Persamaan dalam hal ini yaitu sama- sama menganalisa tentang sanksi Tindak Pidana pemeriksaan khususnya yang ada di Indonesia.</p> <p>2. Menganalisa menggunakan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah</p>	<p>Penulis Menganalisa menggunakan pendekatan normatif (Undang- Undang), salah satunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Fiqh Jinayah</p>
----	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Konsep, penerapan dan sanksi

a. Pengertian tentang Penerapan

Pengertian Penerapan adalah Melaksanakan suatu Konsep atau rancangan yang telah dibuat, untuk mencapai atau mewujudkan suatu hal yang di inginkan atau pengertian lain sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.³⁶

b. Pengertian tentang sanksi

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.³⁷

2. Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan kata strafbaar feit untuk menyebut “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kata strafbaar feit tersebut. maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit*

³⁶ <https://www.zona-referensi.com/pengertian-konsep/> Diakses tahun 2019

³⁷ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757> Diakses tahun 2019

tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.³⁸

Ada beberapa pakar, dalam menyebutkan kata “tindak pidana” menggunakan istilah-istilah lain, seperti delik (*delictum*), perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum. Istilah delik berasal dari bahasa latin yaitu *delict*, *delicta* atau *delictum*. Delik adalah merupakan istilah tehnik yuridis yang hingga saat ini dikalangan sarjana hukum belum ditemukan persamaan.³⁹

Pendapat mengenai pengakuan istilahnya dalam bahasa Indonesian, sedangkan delik dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang banyak digunakan oleh sarjana hukum, diantaranya yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.

b. Macam-Macam Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana lebih luas dari pada kejahatan, Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada dasarnya diatur di dalam Buku II KUHP dan di dalam aturan-aturan lain di luar KUHP yang di dalamnya dinyatakan perbuatan itu sebagai

³⁸http://www.ubb.ac.id/menu.lengkap.php?judul_kriminalitas_anak_&_nomor_urut_artikel=390, diakses melalui internet tahun 2019

³⁹<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet tahun 2019

kejahatan.⁴⁰Perbuatan pidana lebih luas dari kejahatan, karena juga meliputi pelanggaran, yaitu perbuatan yang diatur dalam Buku III KUHP dan diluar KUHP yang di dalamnya dinyatakan perbuatan itu sebagai pelanggaran.Di dalam buku II KUHP, sejumlah kejahatan-kejahatan dibagi kedalam beberapa golongan, dan untuk tiap-tiap golongan ditempatkan atau dikelompokkan dibawah satu bab atau judul dengan diberi nama sendiri-sendiri.Berikut adalah contoh macam-macam kejahatan tindak pidana:

- 1) Bab Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Pasal 104-129 KUHP)
- 2) Bab VI. Tentang Perkelahian Tanding (pasal 185-186 KUHP)
- 3) Bab VII. Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (pasal 187-206 KUHP)
- 4) Bab XIV. Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281-303 bis KUHP)
- 5) Bab XV. Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Pasal 304-309 KUHP)
- 6) Bab XVI. Penghinaan (Pasal 310-321 KUHP)
- 7) Bab XVII. Membuka Rahasia (Pasal 322-323 KUHP)
- 8) Bab XVIII. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 324-337 KUHP)
- 9) Bab XIX. Kejahatan Terhadap Nyawa (Pasal 338-350 KUHP)

⁴⁰Chidir Ali, “*Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*”, (Bandung: Armico, 1985),26

10) Bab XX. Penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)

11) Bab XXI. Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan (Pasal 359-361 KUHP).

12) Bab XXII. Pencurian (Ps. 362-367 KUHP)

13) Bab XXIII. Pemerasan dan Pengancaman (Ps. 368-371 KUHP).

14) Bab XXIV. Penggelapan (Ps. 372-377 KUHP).⁴¹

3. Tinjauan Umum tentang Hukum Positif

a. Pengertian Hukum positif

Hukum positif Merupakan hukum sebagai patokan ataupun rujukan yang berlaku di perkhhususkan di Negara tersebut, contohnya di Negara Indonesia.⁴² Dalam hal ini hukum positif mencakup semua aspek hukum yang berlaku dinegara Indonesia, diantaranya hukum islam, hukum adat dan berbagai jenis hukum lainnya. Adapun Pandangan atau tinjauan hukum positif mengenai tindak pidana pemerkosaan sebagai berikut :

1) Tindak Pidana pemerkosaan dalam Pandangan Hukum Positif

a) Pengertian Tindak pidana pemerkosaan menurut hukum Positif

Tindak pidana pemerkosaan menurut Hukum positif adalah, yaitu berasal dari kata perkosa, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah,kuat dan perkasa. Memperkosa adalah berarti menundukkan dengan cara kekerasan,menggagahi,melanggar,menyerang dengan

⁴¹Andi Fuad Usfa,"*Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*",(Malang : UMM Pers.2006),56

⁴²Wiryono, "*Pengantar Hukum*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1980),21

kekerasan. Sedangkan yang dimaksud perkosaan secara umum terdapat pada Pasal 285 KUHP yang dimaksud dengan perkosaan ialah barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.⁴³

b) Pengertian pemerkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Tindak pidana pemerkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat dan perkasa. Memperkosakan adalah berarti menundukkan dengan cara kekerasan, menggagahi, melanggar, menyerang dengan kekerasan.

Sedangkan yang dimaksud perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya secara umum terdapat pada Pasal 286 KUHP yang dimaksud dengan perkosaan ialah.

“Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.⁴⁴

Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan, rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya

⁴³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 80

⁴⁴ “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*”, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), 98

pasca itu mendapat perhatian serius. Korban tidak boleh dibiarkan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya namun wajib dijumpai oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Hak atas perlindungan tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 yaitu:

- (1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman.
- (2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- (3) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- (4) Mendapat penerjemah Bebas dari pertanyaan yang menjerat Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan Mendapat identitas baru Mendapatkan tempat kediaman baru.⁴⁵

4. Tinjauan Umum tentang Fiqh Jinayah

a. Pengertian tentang fiqh Jinayah

Hukum Pidana islam merupakan terjemah dari kata fiqh jinayah, fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang

⁴⁵Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)", (Bandung: PT Refika Aditama, 2001),96

mukallaf, sebagai dari hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari alqur'an dan al-hadist.⁴⁶

Hukum pidana islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat, syariat islam yang dimaksud adalah secara materiel mengandung kewajiban hak asasi manusia bagi setiap yang melakukannya. Konsep kewajiban asasi syari'at islam yaitu menempatkan allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada dalam diri orang lain. Setiap hanya pelaksana seebagai kewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah yang dimaksud adalah harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain, adapun pandangan fiqh jinayah mengenai tindak pidan pemerkosaan sebagai berikut :

b. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Pandangan Fiqh Jinayah.

1) Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan menurut Tinjauan fiqh jinayah.

Pemerkosaan merupakan perbuatan yang keji karena pelakunya telah melakukan jarīmah zina disertai dengan pemaksaan kepada korbannya dengan kekerasan. Padahal, perzinaan dilarang agama dan juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat. Selain itu, dampaknya sangat besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. Dapat juga diartikan

⁴⁶Topo Santoso, “Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda”, (Jakarta: Gema Insani, 2003),109.

bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Islam tidak mengenal istilah pemerkosaan, hanya mengenal zina. Dapat dilihat pada setiap peristiwa pemerkosaan diterapkan aturan dalam konsep perzinahan.

A. Djazuli menuliskan dalam bukunya bahwa dalam kasus pemerkosaan, ulama sepakat bahwa wanita yang diperkosa tidak dijatuhi sanksi karena ia dipaksa. Sedangkan yang memperkosa dikenai sanksi zina. Maka dapat dipahami bahwa tindakan pemerkosaan dalam Islam sama dengan jarimah zina, meskipun terdapat sedikit perbedaan.

Dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Yang Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.⁴⁷

Dan QS. surat al-mu'minun ayat 5-7 :

⁴⁷Departemen Agama RI, “*Alqur'an Terjemah*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),207

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٤٨﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٤٩﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
 ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٥٠﴾

Yang Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.⁴⁸

2) Jenis Tindak pidana Pemerkosaan dalam fiqh jinayah

Dalam fiqh jinayah untuk kasus perkosaan ada dua:

a) Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.

Orang yang melakukan tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.⁴⁹

b) Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.

Orang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukumi sebagaimana perampok. Sementara, hukuman bagi perampok telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

⁴⁸Departemen Agama RI, “*Alqur’an Terjemah*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),315

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),145

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar daerah). Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah: 33).⁵⁰

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok:

- a. Dibunuh.
 - b. Disalib.
 - c. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang. Misalnya: dipotong tangan kiri dan kaki kanan.
 - d. Diasingkan atau dibuang; saat ini bisa diganti dengan penjara.
- c) Sanksi Pelaku Perkosaan kategori mukhsan

Zina Mukhsan adalah Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga. Hukuman Bagi pelaku zina ini ada dua macam yaitu

1. Dera seratus kali
2. Di Rajam sampai mati

⁵⁰Departemen Agama RI, “*Alqur’an Terjemah*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),167

Hukuman dera seratus kali ini di dasarkan kepada alqur'an Surah An-Nuur Ayat 2 dan beberapa hadist nabi, sedangkan hukuman rajam juga berdasarkan kepada hadist nabi baik qauliyah maupun fi'liyah.

Hukuman Rajam adalah Hukuman mati dengan kjalan di lempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman Rajam merupakan Hukuman yang telah diakui dan di terima hampir oleh semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan khawarij, karena mereka ini tidak mau menerima hadist, kecuali sampai tingkatan mutawatir. Menurut mereka (Khawarij), Hukuman untuk jarimah zina, baik Mukhsan Maupun Ghairu Mukhsan adalah Hukuman Dera seratus kali berdasarkan Firman Allah SWT Dalam Surah An-Nurr Ayat 2.⁵¹

d) Sanksi Pelaku Pemerkosa Kategori ghairu mukhsan

Pelaku pemerkosa ghoiru mukhsan yaitu zina yang di lakukan orang yang belum menikah, had hukumanya bagi pelaku zina ghoiru mukhsan dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan di buang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menetapkan hukuman tersebut hanya khalifah

⁵¹ H. Ahmad Wardi Muslich, “ *Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 33

Zina Ghaitu Mukhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman Untuk Zina Ghairu Mukhsan ini ada 2 macam, Yaitu:

1. Dera Seratus Kali dan,
2. Pengasingan Selama Satu Tahun⁵²

1. Hukuman Dera

Apabila Jejaka Dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali,. Hal Ini di dasarkan Kepada Firman Allah SWt Surat An-Nuur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka di saksi oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS Al-Nur 24:2)⁵³

2. Hukuman Pengasingan.

Hukuman Yang kedua untuk zina ghairu mukhsan adalah Hukuman Pengasingan selama satu tahun. Dengan Demikian Hukuman Pengasingan itu bukan merupakan hukuman Had, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat ini

⁵² H. Ahmad Wardi Muslich, “ *Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 29

⁵³ Departemen Agama RI, “ *Alqur'an Terjemah*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),206

juga merupakan pendapat Syiah Zaidiyah, alasannya adalah bahwa hadist tentang hukuman pengasingan di hapuskan (Di Mansukh) dengan Surah An-Nuur Ayat 2.⁵⁴

e) Pembuktian dan Pengakuan Pelaku tindak pidana pemerkosaan

Menurut Rokhmadi dalam bukunya menjelaskan bahwa Ibnu Abdil Bar mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman had, jika terdapat bukti yang jelas, yang mengharuskan ditegakkannya hukuman had, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman (selain hukuman had). Adapun terkait wanita korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku.⁵⁵

Pemerkosaan memang dihukum pada masa Nabi Saw, dan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah Swt. Pada saat itu, hukuman pemerkosaan -yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan-, sama persis dengan hukuman perzinahan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadits dan ulama fiqh menempatkan tindak

⁵⁴ H. Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 30-31

⁵⁵ Rokhmadi, “*Reformulasi Hukum Pidana Islam (Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*,” (Semarang: Rasail, 2009) 67.

perkosaan sama persis dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak perkosaan hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas. Tetapi ancaman hukuman terhadap kedua kasus tersebut adalah sama.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau di sebut fiqh Jinayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (Jarimah) dan Hukumannya (Uqubah), yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut gabungan antara “fiqh” dan “jinayah”.⁵⁶

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan fiqh jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya.

B. Pengertian Jarimah

Diantara penbagian jarimah yang palinng penting adalah penbagian yang di tinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian. Yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat, dan jarimah ta'zir. :

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman ha, yaitu Hukuman Yang telah di tentukan macam dan Jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan Demikian Maka Hukuman Tersebut tidak mempunyai batas terendah atu batas tertinggi. Pengertian Hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak di hapuskan baik oleh, ataupun

⁵⁶ Imaning Yusuf, “*Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009),103

perseorangan (Yang menjadi Korban Jarimah), ataupun oleh masyarakat yang di wakili oleh negara. Jarimah-Jariah hudud ada 7, yaitu :⁵⁷

- a. Jarimah zina
 - b. Jarimah Qadzaf
 - c. Jarimah Syurb al-khamr
 - d. Jarimah Pencurian
 - e. Jarimah Khirabah
 - f. Jarimah Riddah
 - g. Pemberontakan
2. Jarimah Qishash dan Diat

Yang dimaksud dalam jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qishash atau hukuman diat. Baik qishash maupun diat adalah hukuman-hukuman yang ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat dan apabila di maafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.⁵⁸

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Tetapi untuk hukum pidana islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri.

⁵⁷ Ahma Hanafi MA, " *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967),7

34

⁵⁸ *Ibid*,8

Juga jenis jarimah ta'zir tidak di tentukan banyaknya, sedangkan pada jarimah-jaimah ta'zir dan qishash-diyat sudah ditentukan, dan memang jarimah ta'zir tidak mungkin di tentukan jumlahnya.⁵⁹

C. Perkosaan Perspektif Hukum Positif

Tindak pidana pemerkosaan menurut Hukum positif adalah, yaitu berasal dari kata perkosa, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat dan perkasa. Memperkosa adalah berarti menundukkan dengan cara kekerasan, menggagahi, melanggar, menyerang dengan kekerasan. Sedangkan yang dimaksud perkosaan secara umum terdapat pada Pasal 285 KUHP yang dimaksud dengan perkosaan ialah :

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”.

1. Tindak Pidana Perkosaan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya Perspektif Hukum Positif.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat dan perkasa. Memperkosa adalah berarti menundukkan dengan cara kekerasan, menggagahi, melanggar, menyerang dengan kekerasan.⁶⁰ Sedangkan yang dimaksud perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya secara umum terdapat pada Pasal 286 KUHP yang dimaksud dengan perkosaan:

⁵⁹ *Ibid*,9

⁶⁰ Miftahu Cahirina, “*Tindak pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dibawah umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*”, (Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 28

“Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.⁶¹

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dengan pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan ini di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan orang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).⁶²

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan terhadap orang yang sedang keadaan tidak berdaya (Meninggal dunia) yaitu adalah seseorang pria yang memaksa pada seseorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya (Meninggal dunia), yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk

⁶¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Jakarta: PT: Sinar Grafika, 2011), 98

⁶² Soetandyo Wignjosoebroto, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 77

kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁶³

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.⁶⁴

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 286, yang berbunyi: “Barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dalam keadaan pingsan tau tidak berdaya diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.⁶⁵ Berarti perkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan, memaksa seseorang bersetubuh dengan laki-laki diluar perkawinan. Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut: pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan Korban, perempuan yang bukan istrinya.

Adanya kejahatan atau ancaman kejahatan. Dan terjadinya persetubuhan. Unsur-unsur tersebut berlaku secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan suatu perkosaan harus memenuhi keempat unsur

⁶³ R, Sugandhi, “ *Kebijakan Hukum Pidana* “, (Jakarta: PT Grafika, 2008),43

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, “ *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kesopanan,*”(Jakarta: Sinar Grafika, 2009),97.

⁶⁵ “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)& Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)*”,(Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011),98

tersebut. Sehingga apabila dari unsur-unsur pasal perkosaan tidaklah terbukti adanya persetubuhan. Padahal untuk membuktikan adanya, persetubuhan sangatlah sulit, semisal apabila korban sudah pernah menikah atau bukan gadis lagi, atau apabila korbannya masih gadis tapi tidak terjadi perobekan selaput dara padahal kejahatan seksual tersebut dilakukan dengan pemaksaan dan terjadi persetubuhan meskipun tidak sempurna (selaput dara tidak robek karena korban sempat menyelamatkan diri sebelum persetubuhan terjadi secara sempurna). Padahal derita fisik dan psikis korban tidak kalah beratnya karena bagaimanapun korban telah mengalami persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan tidak atas kehendaknya.

Menurut perspektif lain, khususnya dari kalangan feminis, ketetapan-ketetapan tentang perkosaan belum memuaskan. Di sana masih banyak celah-celah yang memposisikan perempuan rendah. Oleh karena itu, definisinya pun diusulkan untuk dirubah. Salah satunya melalui RUU-KUHP yang baru. Mereka mengartikan perkosaan sebagai tindak kejahatan yang berupa hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan tanpa persetujuan perempuan, dengan persetujuan perempuan namun di bawah ancaman, dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan.⁶⁶

⁶⁶ R, Sugandhi, “*Kebijakan Hukum Pidana*“, (Jakarta: PT Grafika, 2008),48

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Adapun unsur-unsur perkosaan menurut Sughandi adalah a) pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi isterinya, b) pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan, c) kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan wanita, dan d) mengeluarkan air mani.⁶⁷ Pendapat merujuk pada suatu perkosaan yang terjadisecara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki ters but belum patut dikategorikan sebagai perkosaan. Pendapat tersebut belum disepakati oleh para ahli lainnya. Ada ahli yang berpendapat, bahwa perkosaan tidak harus merupakan deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (sperma). Cukup dengan memaksa bersetubuh (sampai alat kelamin laki- laki masuk kedalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut sebagai perkosaan.

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur yaitu, 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan); dan 3) persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan. Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bias dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti di ancam hendak

⁶⁷ *Ibid*, "Kebijakan Hukum Pidana", 49

dibunuh, dilukai, atau dirampas hak-hak asasi miliknya).⁶⁸

Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu di jadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan. Selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidak setujuannya. Sanksi Hukuman Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) dalam hal persetubuhan dimuat dalam Pasal 286 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar hubungan pernikahan dengan dirinyadalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁶⁹

Menurut Wirjono, kata perkosaan sebagai terjemah dari kualifikasi aslinya (belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Dalam Pasal 286 KUHP tentang tindak pidana

⁶⁸ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, “*Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kesopanan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),98

⁶⁹ “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*”,(Jakarta: PT. Sinar Grafika,2011),98

perkosaan, hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Dengan ancaman kekerasan akan memakai kekerasan
- d. Memaksa
- e. Seorang wanita
- f. Mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan
- g. Korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- h. Dengan dirinya.⁷⁰

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak menyertakan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkan unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 286 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 286 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.

Karena seperti yang diketahui tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus terbukti baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa

⁷⁰ Wirjono Ardi Dharma, "Kejahatan Kesusilaan", (Jakarta: PT Pustaka Jaya, 2013),33.

melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP. Karena seperti yang diketahui tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus terbukti baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar yang larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus membuktikan tentang:

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan
- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam atau memakai kekerasan.
- c. Adanya kehendak terdakwa atau maksud terdakwa untuk memaksa
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya.⁷¹

D. Tindak Pidana Perkosaan Perspektif Fiqh jinayah

1. Pengertian perkosaan Menurut Perspektif fiqh Jinayah

Dalam konteks hukum pidana Islam atau fiqh jinayah istilah

⁷¹ *Ibid*,34

perkosaan sulit ditemukan, namun penulis akan mencoba memaparkannya. Istilah perkosaan menurut perspektif hukum Islam adalah intihak hurmatillah, sedangkan, ibarah yang sering digunakan orang-orang arab sehari-hari adalah ightishab. Kata tersebut berasal dari kata kerja Bahasa arab ightashaba – yaghtashibu – ightishaban, yang artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. Ightishab dalam Bahasa Inggris disebut rape. Ightishab tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang dialami korban yang dilakukan tanpa keinginannya, seperti perkosaan dan pelecehan seksual.⁷²

Sementara itu, definisi memperkosa ialah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, atau meregol. Istilah “perkosaan” secara harfiah tidak ditemukan dalam Al- Qur’an, namun jika merujuk pada beberapa kamus bahwa perkosaan diartikan dengan pemaksaan, istilah tersebut dapat ditemukan yaitu *ikrah* yang berasal dari kata bahasa arab. *Al-ikrah* (هازكلا) berasal dari kata - هازكا هزكا - هزكي - هزكم - yang artinya paksa, memaksa, paksaan, dan membenci suatu yang keji. Kata *ikrah* (pemaksaan) disebutkan 20 kali dalam al-Qur’an dengan berbagai derivasinya.⁷³

Ikrah diartikan sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang disertai ancaman, baik ancaman dengan benda tajam atau secara halus. Dalam perbuatan *ikrah* (paksaan) terkandung sikap ketidak

⁷² <http://ayo-nambah-ilmu.blogspot.com/2016/06/metode-penelitian-komparatif-tujuan-dan.html>, Diakses Tahun 2019

⁷³ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-konsep/> Diakses tahun 2019

senangan dan ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa (korban) dalam melakukan suatu perbuatan. Dapat kita simpulkan bersama, berarti Ikrah secara bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenanginya, sedangkan kata al-kurhu berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa adanya rasa senang dan rela.” Kata ikrah di temukan dalam Al-Qur’an Surat An-Nuur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَعْتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ ۗ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَن يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”⁷⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan Dalam Fiqh Jinayah

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melanggar perbuatan dan mengancam hukuman kepadanya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (rukn as-syar’i).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa

⁷⁴ Departemen Agama RI, “*Alqur’an Terjemah*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),301

perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tindak perbuatan, dan unsur ini disebut unsur materil (rukun al maddi).

- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut unsur moriil (rukun al-adabi).⁷⁵

Dari uraian yang telah di tampilkan diatas oleh penulis maka dapat terlihat bahwa dalam perbuatan paksaan mempunyai empat unsur, yaitu:

- a. Adanya orang yang melakukan perbuatan pemaksaan
- b. Orang yang dipaksa (korban) melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pemaksa (pelaku)
- c. Adanya penolakan yang mengakibatkan ancaman yang di berikan oleh pelaku berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda.
- d. Perbuatan atau ucapan memaksa dilarang oleh Syara'.⁷⁶

Memperhatikan keempat unsur sebagai syarat terjadinya suatu peristiwa pemaksaan, maka unsur-unsur diatas harus pula memenuhi syarat. Pertama, si pemaksa (pelaku) adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Kedua, orang yang dipaksa (korban) benar-benar tidak rela dan tidak ikhlas melakukan perbuatan yang dipaksakannya (adanya penolakan), namun ia tidak mampu melawan kehendak si pemaksa (pelaku). Ketiga, adanya intimidasi atau ancaman sebagai dampak dari penolakan korban, yang ancaman tersebut

⁷⁵ M. Nasir djamil, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013),194.

⁷⁶ *Ibid*,195

dapat membahayakan keselamatan nyawa seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda. Keempat, perbuatan atau ucapan yang dipaksakan tersebut dilarang oleh syara”

3. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Islam

Menurut Fadhel Ilahi, zina dalam makna syara” dan bahasa adalah seseorang lakik-laki yang menyetubuhi perempuan melalui qubul (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau syubhatun nikah (perkawinan yang syubhat). Menurut Abdul Qader Audah, hubungan seksual yang diharamkan adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan, baik seluruhnya atau sebagian (iltiqaa’ khitaanain) perbuatan tersebut dinamakan zina. Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang terdapat dalam Al-Qur”an dan hadits Rasulullah SAW, diantaranya yaitu terdapat dalam surah An-Nuur ayat 2.⁷⁷

Pelaku hubungan seksual (yang belum melakukan perkawinan) (gaira muhsan atau gaira muhsanah) terhadap orang yang dipaksa melakukan hubungan seksual, menurut jumhur ulama, harus dijatuhi hukuman jilitatau dera. Sedangkan pelaku yang sudah melakukan perkawinan (muhsan atau muhsanah) dijatuhi hukuman rajam. Hukuman jilit, merupakan hukuman camuk yang jumlahnya serratus kali, hal ini berdasarkan surah An-Nuur ayat 2 yang berbunyi:

⁷⁷ Muhammad Fadhel Ilahi,” *Hukum Pidana Islam*” (Jakarta: PT Sinar Gravika, 2005),131

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepadanya keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁷⁸

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepala pelaku zina muhsan atau muhsanah baik laki-laki maupun perempuan. Hukum rajam tidak tercantum dalam Al-Qur’an, melainkan bersumber dari hadits.

Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan cara paksaan dan disertai dengan ancaman disebut perkosaan. Asas perlindungan terhadap “korban perkosaan” dapat diketahui dari pendapat Imam Syari’i dan Imam Hambali juga kalangan Imamiyah berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar misil, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela melakukan zina), maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apa pun.

Imam Maliki berpendapat sama dengan Imam Syafi’i dan Imam Hambali. Menurut Imam Malik, menyatakan pemerkosa berkewajiban

⁷⁸ Departemen Agama RI, “*Alqur’an Terjemah*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 134

membayar dana sebesar nilai mahar. Berikut hadist yang menyatakan sebagai berikut :

سَنَةٌ وَنَفْيٌ مِائَةٌ جَدُّ بِالْبِكْرِ الْبِكْرُ سَبِيلًا لَهُنَّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ عَنِّي خُدُوا عَنِّي خُدُوا
وَالرَّجْمُ مِائَةٌ جَدُّ بِالتَّيِّبِ وَالتَّيِّبُ

“Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam (HR. Muslim).”⁷⁹

Pezina yang muhshon menurut mayoritas Ulama' dirajam hingga meninggal mengingat Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak melakukan pencambukan kepada pezina yang terbukti atau mengaku sebelum merajamnya hingga meninggal, sedangkan sebagian Ulama' berpendapat bahwa dia dicambuk terlebih dahulu 100 kali kemudian dirajam hingga meninggal dengan dasar hadits Muslim diatas.

Pendapat Imam Malik tersebut, adalah bersumber kepada surah an-Nur ayat 33. Meskipun dalam ayat tersebut disebutkan tentang perempuan yang dilacurkan, tetapi Musikah dan Umaimah dalam melakukan pelacuran itu karena dipaksa oleh majikannya yaitu Abdullah bin Ubay.

Berdasarkan uraikan diatas terhadap orang yang diperkosa (korban) tidak dibebankan sanksi hukuman kepadanya, sanksi hukuman hanya dibebankan kepada si pemerkosa (pelaku), sanksi hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan sanksi bagi pelaku perzinahan dan ditambah pembayaran mahar sebagai bentuk hukuman tambahan.

⁷⁹ Ahmad Muhammad Yusuf, “*Ensiklopedi Tematis Ayat Al-qur'an Dan Hadits*”, (Jakarta: Widya cahaya, 2012),386.

BAB IV

KOMPARASI PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KORBAN DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH

A. Pembuktian Perkosaan Menurut Hukum Positif

Dari pemaparan diatas dapat disebutkan bahwasannya komparasi tentang tindak pidana perkosaan menurut hukum positif dan fiqh jinayah dapat kita lihat dari Proses pembuktian dan penerapan sanksinya. Proses pembuktian dalam proses persidangan menduduki tempat yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara. Dari hasil proses pembuktian inilah nantinya akan ditentukan nasib terdakwa, apakah dari hasil pembuktian tersebut terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Dalam hal pembuktian hukum acara peradilan pidana. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHAP) termuat dalam pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”⁸⁰

Adapun mengenai alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal

184 KUHAP, berbunyi:

1. Alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi

⁸⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011),271

- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa⁸¹

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya dari pengetahuannya itu. (pasal 1 (27) KUHAP). Dalam hal pemerkosaan ini saksi ialah orang yang melihat secara langsung pemerkosaan tersebut atau mendengar teriakan dari korban tersebut secara langsung.⁸²

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 ayat (28) KUHAP).⁸³ Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Di dalam hukum pidana terdapat ilmu pengetahuan bantu lainnya diantaranya medicina forensik (ilmu kedokteran kehakiman).

Dalam hal ini ialah keterangan ahli yaitu keterangan dari dokter yang dapat

⁸¹ *Ibid*,272

⁸² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)& Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011),202

⁸³ *Ibid*,203

membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban.

Sedangkan alat bukti berupa surat termuat pada pasal 187 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu,
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu kejadian, sedangkan yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu,
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya,
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁸⁴

Surat dalam kasus pemerkosaan ini selain dari berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian ialah surat dari keterangan ahli

⁸⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011),273*

dalam hal ini ialah *visum et repertum*. *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa⁸⁵

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (pasal 188). Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan. (Pasal 1 ayat (15) KUHAP) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (pasal 189) adapun terdakwa memiliki hak

⁸⁵ *Ibid*,274

ingkar yaitu hak untuk bebas berkata dalam penyidikan maupun dalam proses peradilan sehingga bisa saja terdakwa meningkari atau tidak mengakui kejahatan tindak pidana yang dilakukannya. Dari beberapa alat bukti yang sah diatas terdakwa dapat dijatuhi hukuman, apabila Hakim telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hal ini sesuai pada pasal 183 KUHAP.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁸⁶

B. Pembuktian Perkosaan menurut fiqih jinayah

Karena pemerkosaan dalam fiqih jinayah dikategorikan zina maka, pembuktian pemerkosaan sama dengan pembuktian zina. Beratnya pembuktian kasus zina, sebanding dengan hukuman bagi pezina. Terlebih lagi didalam kasus pemerkosaan yang mana unsur diantaranya ialah dengan adanya paksaan. Melihat beratnya pembuktian zina (pemukosaan), Ash Shabuny menyatakan, hampir- hampir mustahil membuktikan kasus pemerkosaan, kecuali dilakukan di tengah jalan. Pembuktian Pemerkosaan hanya sah melalui dua jalan, yaitu: (1) kesaksian yang memenuhi syarat dan (2) pengakuan pelaku zina. Kesaksian atas zina telah di atur dalam QS. An-nisa surat ke 4 ayat ke: 15, yang berbunyi:

⁸⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)& Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011),271

وَالَّتِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكَ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
 أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ
 يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.⁸⁷

Menurut ulama fiqh mereka sepakat menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana perzinaan dapat dilakukan melalui kesaksian dan pengakuan dari pihak pelaku, apabila bukti tindak pidana perzinaan ini adalah saksi, maka disyaratkan para saksi tersebut berjumlah empat orang laki-laki. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam surah an-nisa (4) ayat 15.

Menurut para ahli fiqh, kesaksian yang dapat diterima sebagai pembuktian tindak pidana perzinaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Para saksi itu telah baligh dan berakal, kesaksian orang gila tidak diterima karena ada hal yang menghalangi diterimanya kesaksian, seperti halnya anak-anak
2. Terdiri dari empat orang laki-laki. Jumhur ulama mensyaratkan untuk persaksian zina semua saksinya harus orang laki-laki.
3. Keempat saksi melihat sendiri perbuatan itu dilakukan pada satu tempat.
4. Mampu mengingat, saksi disyaratkan mampu mengingat kesaksian. mampu memahami apa yang ia lihat, dan apa yang ia katakan bisa dipercaya. Jika

⁸⁷ Departemen Agama RI, “*Alqur’an Terjemah*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) , 102

ia seorang yang lemah ingatan, kesaksiannya tidak bisa diterima. Akan tetapi, Abu Yusuf, murid imam Abu Hanifah, memberi prioritas kepada orang yang lemah ingatan. Ia menerima kesaksiannya, tetapi tidak menerima penilaian adilnya. Penilaian adil memerlukan pendapat dan pemikiran, sedangkan orang yang sering lupa tidak mampu melakukannya.

5. Mampu berbicara, saksi mampu berbicara. Diterima atau tidaknya kesaksian seseorang bisu masih diperselisihkan. Madzhab Maliki menerima kesaksian orang bisu jika isyaratnya bisa dipahami. Madzhab Hanbali tidak menerima kesaksian orang bisu walaupun isyaratnya bisa dipahami, kecuali jika ia mampu menulis, madzhab Hanafi tidak menerima kesaksian orang bisu, baik yang disampaikan melalui isyarat maupun tulisan, Madzhab Syafi'i ada perbedaan, sebagian mereka mengatakan kesaksian orang bisu bisa diterima karena isyaratnya sama seperti ungkapan orang yang berbicara dalam nikah dan talak. Sebagian lain mengatakan kesaksian orang bisu tidak dapat diterima karena isyaratnya diposisikan seperti kalimat dalam keadaan darurat.
6. Adil, tidak diterima kesaksian orang-orang fasik dan orang-orang yang belum jelas kepribadiannya yang tidak diketahui keadilannya, karena bisa jadi orang tersebut adalah orang yang fasik.
7. Islam, kesaksian orang-orang kafir dzimmi tidak dapat diterima karena keadilan mereka tidak dapat dipastikan.
8. Kasusnya tidak kadaluwarsa (taqaadum) tanpa adanya uzur yang

tampak. Ini adalah syarat dalam hadd zina, pencurian dan tindakan menenggak minuman keras sebagaimana telah disebutkan di bagian terdahulu. Artinya adalah, tidak ada suatu rentang waktu tertentu antara saat menyaksikan perbuatan pidana tersebut dengan pemberian kesaksian. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tuduhan dan timbulnya fitnah.

9. Para saksi tidak mempunyai halangan syara⁸⁸ untuk menjadi saksi, seperti tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak ada permusuhan antara salah seorang saksi atau seluruhnya dengan orang yang dituduh berzina.⁸⁸

Adapun syarat-syarat pengakuan sebagai alat bukti perzinaan adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengaku itu dalam keadaan baligh dan berakal sehat
2. Pengakuan itu muncul dari orang yang mampu melakukan hubungan seksual. Apabila pengakuan itu datang dari orang yang tidak mampu melakukan hubungan seksual, seperti impoten, maka pengakuannya tidak diterima.
3. Ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengatakan bahwa pengakuan itu dikemukakan di depan hakim secara jelas dan lisan. Namun ulama mazhab Syafi⁸⁸ membolehkan pengakuan itu melalui isyarat yang dapat dipahami jika orang yang mengaku tersebut bisu.
4. Pengakuan itu dikemukakan secara sadar, bukan karena dipaksa. Adapun pengakuan yang kadaluarsa, menurut kesepakatan ulama fiqh, tidak

⁸⁸ Abdul Qadir Audah, "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam", (Jakarta: PT. Karisma Ilmu), 106

mempengaruhi pembuktian perbuatan zina. Artinya sekalipun pengakuan itu dikemukakan pelaku beberapa lama setelah terjadi perzinaan, pengakuan itu dapat dijadikan alat bukti. Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa pembuktian dalam kasus pemerkosaan ialah (1) kesaksian yang memenuhi syarat dan (2) pengakuan pelaku pemerkosa.⁸⁹

Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa pembuktian dalam kasus pemerkosaan ialah

1. kesaksian yang memenuhi syarat dan
2. pengakuan pelaku pemerkosa.
3. Hukuman Pelaku Perkosaan Perspektif Hukum Positif

Adapun hukuman bagi pelaku pemerkosa yang mengadakan hubungan kelamin pada wanita yang belum mencapai Usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi yang demikian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 287 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun”.⁹⁰

Menurut pasal 291 ayat (1) KUHP, ancaman hukuman diperberat menjadi 12 tahun jika mengakibatkan luka berat. Luka berat disini sebagaimana yang diatur dalam pasal 90, luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan

⁸⁹ *Ibid*,107

⁹⁰ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)& Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)”, (Jakarta: PT. Sinar Grafika), 98

sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
 - c. Kehilangan salah satu pancaindera
 - d. Mendapat cacat berat (verminking)
 - e. Menderita sakit lumpuh
 - f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
 - g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.⁹¹
4. Hukuman Pelaku Perkosaan Perspektif Fiqh Jinayah

Pemeriksaan adalah kejahatan yang sangat besar dan kekejian yang sangat diingkari. Menurut Musthfa Al-Adawi dalam Bukunya menjelaskan bahwa Imam Ali Ridha as berkata, “diharamkannya zina itu karena didalamnya mengandung berbagai macam kerusakan, seperti pembunuhan jiwa, hilangnya nasab (asal-usul keturunan), menelantarkan pendidikan anak, rusaknya harta warisan, dan kerusakan-kerusakan lain serupa.⁹² Oleh karena itu hukumannya pun sangat berat. Hukuman bagi pemeriksa (zina) muhsan (laki-laki atau perempuan yang sudah menikah) adalah dirajam dengan batu sampai mati, sementara bagi pemeriksa (zina) ghairu muhsan (belum menikah) adalah dijilid (didera seratus kali) dan diasingkan ke luar daerah selama satu tahun.⁹³

Adapun syarat penjatuhan hukuman rajam, yang berstatus muhsan

⁹¹ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)& Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, (Jakarta: PT. Sinar Grafika),33-34

⁹² Muhammad M. Reysyahri, “Ensiklopedia Mizanul Hikmah”, (Jakarta: Nur Al-huda,2015), 475.

⁹³ Musthfa Al-Adawi, “Zina Mengungkap Ancaman, Fakta, Dan Dampak Buruknya”, (Solo: Pustaka Arfah, 2013),25

ialah harus terpenuhinya syarat ihsan. Ihsan secara bahasa adalah mencegah. Adapun secara syara' bisa memiliki pengertian beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, menjaga diri ('ifsah), sudah menikah, mukalallaf, berstatus merdeka yang sudah pernah melakukan senggama melalui pernikahan yang sah dan memahami khitab (tuntutan syarak) yang ditujukan kepada mereka, yaitu perintah dan larangan Suatu perbuatan dapat dihukum apabila terpenuhinya unsur-unsur jarimah, Adapun unsur tersebut ialah:

- a. Rukun syar'i (yang berdasarkan syara') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas syara' yang jelas melarang perbuatan tersebut itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
- b. Rukun maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum (Mukallaf). Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat diminta.⁹⁴

5. Komparasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah

Dari beberapa kutipan diatas, penulis mendapatkan persamaan dan perbedaan dalam mengetahui sanksi hukum dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun persamaan dan perbedaannya antara lain:

⁹⁴ Imaning Yusuf, "Fiqih Jinayah", (Palembang: Rafah Press, 2009), 20

No	Kategori	Hukum Positif	Fiqh Jinayah	Ket
1.	Pengertian pemerkosaan	Pemukosaan ialah cara perbuatan memperkosa (bersetubuh) dengan kekerasan, dalam pasal 285 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita. Mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama dua belas tahun”.	Pemukosaan ialah al wath’u bi al ikrah (hubungan seksual dengan paksaan), menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya At-Tasyri’ al jinaiy al-islamiy, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.	Sama, yaitu hubungan seksual atau bersetubuh dengan kekerasan atau paksaan

2.	<p>Pengertian pemerkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.</p>	<p>Pemeriksaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ialah cara perbuatan memperkosa (bersetubuh) dengan seorang perempuan padahal diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, termaktub dalam pasal 285 KUHP yaitu “barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita. Mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan</p>	<p>Pemeriksaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya menurut Abdul Qadir Al Audah kitabnya At-Tasyri“ al jinaiy al-islamiy dalam kitabnya At-Tasyri“ al jinaiy al-islamiy ialah Zina yang memasukkan zakar ke dalam farji’ perempuan dalam keadaan dibawah alam sadar yang di haramkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.</p>	<p>Sama, yaitu hubungan seksual atau bersetubuh dengan seseorang perempuan sebagai korban dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau dibawah alam sadar.</p>
----	---	---	--	---

		dipidana dengan pidana penjara selama dua belas tahun.”		
3.	Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsa	Pada Pasal 286 KUHP Bagi pelaku pemerkosa Tindak pidana pemerkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yakni diancam pidana penjara paling lama sembilan Tahun.	a. Menurut Imam Hanafi, Hambali dan Syafi’i apabila perkosaan tersebut dilakukan terhadap orang yang telah Meninggal (Mayat) maka konsekuensinya dikenakan ta’zir, Alasannya Adalah bahwa persetubuhan dengan mayat sudah tidak	Secara umum berbeda, karena dari setiap perbedaan penerapan sanksi baik itu ukum positif dan jinayah, konsep penerapan sanksi dalam fiqh jinayah lebih luas.

			<p>berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan syahwat. Akan tetapi apabila pelaku menurut madzhab syafi'i dan hambali perbuatan tersebut dianggap zina yang dikenai hukuman had apabila pelakunya bukan suami istri, sebab tersebut kategori jarimah berat melebihi zina dan lebih</p>	
--	--	--	--	--

			<p>besar dosanya, karena didalamnya mengandung dua kejahatan, yaitu zina dan pelanggaran kehormatan mayat.</p>	
4	Pembuktian	<p>Dalam pasal 184 KUHAP: a. Keterangan saksi, yaitu orang yang melihat dan mendengar secara langsung peristiwa pemeriksaan tersebut b. Keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang</p>	<p>a. Keterangan saksi, yaitu orang yang melihat dan mendengar secara langsung peristiwa pemeriksaan tersebut, dan syarat saksi, yaitu harus 4 orang saksi,</p>	<p>Secara umum berbeda yaitu pembuktian menurut hukum positif terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat,</p>

		<p>memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan.</p> <p>Dalam kasus ini seperti dokter forensik.</p> <p>c. Surat yaitu berbentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau</p> <p>d. yang dialaminya sendiri.</p> <p>Disertai dengan alasan yang jelas</p>	<p>baligh, adil, tidak memiliki halangan, syara, dan kasusnya tidak daluarsa.</p> <p>b. Pengakuan dari terdakwa. Pengakuan harus empat pengakuan harus diulang-ulang</p>	<p>petunjuk, keterangan terdakwa dan keterangan terdakwa menurut hukum positif tidak perlu dilakukan berulang-ulang sedangkan menurut fiqih jinayah pembuktian terdiri dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dan</p>
--	--	---	--	---

		<p>dan tegas, serta memuat pendapat dari keterangan ahli, dalam kasus ini. surat yaitu hasil temuan dari dokter forensik seperti hasil visum di lakukan.</p> <p>e. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan atas penilaian oleh hakim dalam melihat fakta.</p> <p>Persidangan</p> <p>f. Keterangan terdakwa,yaitu apa yang terdakwa nyatakan di persidangan atas</p>	<p>pengakuan terdakwa harus diulang-ulang, namun menurut hukum positif dan fiqih jinayah pengertian saksi sama yaitu seorang yang melihat, mendengar atau merasakan kejadian itu sendiri.</p>
--	--	--	---

		perbuatannya		
--	--	--------------	--	--



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah di paparkan di atas oleh penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Bagi Pelaku perkosaan terhadap korban dalam keadaan Pingsan atau tidak berdaya berdasarkan perspektif hukum positif yakni termaktub dalam pasal 286 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan konsekuensi hukuman tau sanksi pidan yakni diancam pidanan penjara selam sembilan (9) tahun. Atau dalam dalam hal lain tindak pidana tersebut dapat di spesifikkan dan termaktub dalam Angka 43 Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan apabila pelakunya muhsan (sudah menikah) yaitu konsekuensinya adalah di Rajam sampai Mati menurut perspektif Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan satu Riwayat Imam Ahmad. Akan tetapi disisi lain ada juga hal yang berbeda yakni ketika pelaku perkosaan terhadap korban yang telah tidak bernyawa (Mayat) keadaan tidak berdaya (Mati), maka konsekuensi dihukum ta'zir, karena hal tersebut tidak dianggap zina menurut perspektif Imam syafi'i,hanifah dan hambali. Disisi lain tindak pidana tersebut dianggap zina dan hukumannya adalah had Menurut perspektif syafi'i dan hambali.
3. Kesimpulan Penulis dalam hal ini, dalam penemuannya yakni, bahwasannya

dapat diketahui bersama, Mengenai Penerapan Sanksi Tindak Pidana perkosaan terhadap korban dalam keadaan normal dan pingsan Konsekuensi hukum yang harus diberikan kepada pelaku berdasarkan Dasar hukum An-Nash Dan Al Hadist atau pemikiran ijtihad para ulama Bagi kategori mukhsan (Sudah Menikah) yakni di rajam sampai Mati sedangkan bagi pelaku kategori Ghairu Mukhsan Yakni di cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun baik itu keadaan korban normal atau pingsan. Berdasarkan hasil temuan penulis dalam hal ini dar beberapa sumber refrensi hukum dan literasi lainnya yakni konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana perkosaan baikpun bagi kategori mukhsan atau ghairu mukhsan terhadap korban dalam keadaan tidak berdaya (meninggal dunia) berdasarkan perspektif Imam Hanafi dan Imam Hambali menyebutkan pelaku berhak di hukum ta'zir dan bukan untuk di hukum had. Karena alasannya Pada Umumnya dan biasanya perkosaan terhadap korban dalam keadaan tidak berdaya (meninggal dunia) tidak menimbulkan syahwat dan organ pada korban yang telah tidak berdaya (meninggal dunia) tidak berfungsi kembali dengan baik.

Di sisi lain menyebutkan perkosaan terhadap korban dalam keadaan tidak berdaya (Meninggal dunia) menurut perspektif madzhab syafi'i dan hambali perbuatan tersebut dianggap zina yang dikenai hukuman had apabila pelakunya bukan suami istri, sebab tersebut kategori jarimah berat melebihi zina dan lebih besar dosanya, karena didalamnya mengandung dua kejahatan, yaitu zina dan pelanggaran kehormatan mayat.

Di sudut lain juga beranggapan bahwa Menurut Imam Maliki apabila seseorang menyetubuhi mayat maka perbuatannya itu dianggap sebagai zina di hukum had. Akan tetapi apabila yang di setubuhinya itu istrinya maka ia tidak dikenakan had. Demikian pula apabila yang melakukannya itu seorang wanita maka ia hanya dikenai hukuman ta'zir

B. Saran-Saran

Dari hasil analisis penulis, ada beberapa kiranya saran dari penulis guna untuk diperhatikan bagi kalangan Akademis dan bagi peneliti yang ingin meneliti kasus yang berkaitan dengan karya ilmiah ini, demi berkelanjutannya penelitian ini penulis menyarankan kepada peeneliti selanjurtnya agar meneliti apa yang belum sempat penulis teliti atau gali dalam karya ilmiah ini antara lain yaitu, tentang apa penyebab anak sampai melakukan pemerkosaan, dan anak yang berkonflik dengan hukum apakah lapasnya sudah sesuai atau tidak menurut undang-undang. Adapun antarlain alasan untuk meneliti yang penulis sarankan, ialah untuk menjawab isu yang beredar dikalangan hukum maupun akademis bahwa lepas untuk anak sama dengan lepas dewasa, dan mengetahui sebab-sebab anak melakukan pemerkosaan sehingga dapat mencari solusi untuk menimalisirkan bahkan menghilangkan tindak pidana pemerkosaan.

Demikian, pembahasan skripsi ini, semoga penelitian ini berguna bagi perkembangan Hukum di Indonesia dan Mahasiswa lain yang ingin melanjutkan penelitian tentang permasalahan ini, amiin. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ali, Chidir. 1985. *“Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana”*. Armico: Bandung
- Abdul Kadir, Muhammad. 2004. *“Hukum dan Penelitian Hukum”*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Abidin, Rahmat. 1986. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. UI Press: Jakarta
- Adi, Rianto. 2004. *“Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum”*. Granit: Jakarta
- Chazawi, Adami. 2002. *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”*. Raja Grafindo Persada: Jakarta 2002)
- Departemen Agama RI. 2004. *“ Alqur’an Terjemah”*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Hanafi, Ahmad. 1967. *“Asas-Asas Hukum Pidana Islam”*, PT. Bulan Bintang: Jakarta.
- Hamzah, Andi . 1986. *“Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia”*. Pradnya Paramitha: Bandung
- Harahap, M. Yahya. 2001 *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1989. *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*. Balai Pustaka : Jakarta.
- Muslich, H,A,Wardi . 2004. *“Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam”*, Sinar Grafika: Jakarta

- Meleong, Lexy J. 1999. *“Metode Penelitian Pustaka”*. PT. Remaja Rosda karya:
Bandung
- Santoso,Topo. 2003. *“Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda”*. Gema Insani: Jakarta
- Soekanto,Soerjono. 2010. *“ Pengantar Penelitian Hukum”*. Universitas Indonesia:
Jakarta
- Sudarsono. 1999 *“ Kamus Hukum ”*. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Sumera, Marcheyla. (April, 2013). *“Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”*, Lex et Societatis, Vol 1, No. 2,
- Sutopo, H.B. 2000. *“Metode Penelitian Kualitatif Bagian 11”*. UNS Press:
Surakarta ,2000
- Usfa,Andi Fuad. 2006. *“Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi”*.UMM Pers:
Malang
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. 2001. *“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)”*. PT Refika Aditama: Bandung
- Wiryo. 1980. *“Pengantar Hukum”*. Bulan Bintang: Jakarta, 1980) hlm 2

Sumber Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)& Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).2011 (PT. Sinar Grafika: Jakarta)

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 “ Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 “ Tentang Perlindungan Anak “

Sumber Web :

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757> Diakses tahun 2019

http://www.ubb.ac.id/menu.lengkap.php?judul_kriminalitas_anak_&_nomor_urut_artikel=390, diakses melalui internet tahun 2019

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tahun 2019

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-konsep/> Diakses tahun 2019

<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html> diakses tahun 2019

<http://ayo-nambah-ilmu.blogspot.com/2016/06/metode-penelitian-komparatif-tujuan-dan.html> Diakses Tahun 2019

Sumber lain :

Retno,Intan Wulan.2018. ”*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* ”, 2018, (Uin Wali Songo: Semarang)

Nor Hasanah ,Lutfie. 2017. “*Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt)*”, 2017 (IAIN Purwokerto: Purwokerto)

Purnawat, Patma. 2009. “*Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah .Kandung Terhadap Anaknya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*”. (Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta)

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
KONSEP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP KORBAN KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA (Studi Komparatif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah)	Tindak Pidana Perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya	Tindak Pidana Perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya menurut fiqh jinayah.	1. Pengertian pemerkosaan 2. Unsur-Unsur pemerkosaan	1. Jurnal 3. Buku 2. Dokumentasi 4. Kepustakaan	1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian: a. Menggunakan metode Penelitian Pustaka b. Menggunakan Pendekatan Kualitatif. 2. Metode Pengumpulan Data: a. Penelitian terdahulu b. Jurnal, Buku dan literasi dsb. 3. Metode Analisa Data: a. Deskriptif	1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif mengenai Konsep Penerapan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap Korban dalam keadaan Pingsan atau Tidak berdaya ? 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah mengenai konsep penerapan sanksi tindak pidana Pemerkosaan terhadap Korban dalam keadaan Pingsan atau tidak berdaya ?
		Tindak Pidana Perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya menurut Hukum Positif	Ancaman Hukuman Bagi Pelakunya			
			1. Menurut Fiqh jinayah 2. Menurut Hukum Positif			

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Sabil Madurrohman Alif
NIM : S20154001
FAKULTAS : Syari'ah
JURUSAN : Hukum Islam
PRODI : Hukum Pidana Islam
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP KORBAN DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA (Studi Komparatif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah)". Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Desember 2019



Achmad Sabil Madurrohman Alif
NIM : S20154001

BIODATA PENELITI



Nama : Achmad Sabil Madurrohman Alif
NIM : S20154001
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 10 Oktober 1996
Alamat : Jl. Dr. Soetomo V No.217 Talangsari-Jember
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Nomer HP : 089-563-043-5693

Riwayat Pendidikan Formal

- a. TK AL-Hidayah 2 Jember sema 2 tahun, tahun 2002-2003
- b. SD Albaitul Amien Jember, selama 6 Tahun. Dari 2003-2009
- c. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jember , selama 3 Tahun. Dari 2009-2012
- d. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, selama 3 Tahun. Dari 2012-2015
- d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, selama 4 Tahun 2015-2019

Pengalaman Organisasi:

- a. Pengurus Osis Bidang Olahraga di MTSN jember 1
- b. Pengurus Osis Bidang pengembangan Siswa Di MAN 2 Jember
- c. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HMPS HPI), di Fakultas Syarian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, peiode 2018/2019.
- d. Departement Litbang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jember Komisariat Alfatih Periode 2018/2019
- e. Wakil Sekretaris Umum Bidang PPPA Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jember Komisariat Alfatih Periode 2018/2019
- f. Ketua Bidang PTKP Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jember Komisariat Alfatih Periode 2019/2020